BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 127.A /KPTS/ VII /2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (POKJA PPS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan perhutanan sosial diperlukan kelompok kerja tingkat kabupaten yang mampu bekerja secara sistematis, terencana dan efektif agar sistem pengelolaan hutan lestari yang diprioritaskan untuk meningkatkan kesehjateraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan sosial budaya dapat terwujud;

b. bahwa dalam rangka percepatan pengelolaan perhutanan sosial diperlukan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat setempat didalam dan sekitar perhutanan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–Undang;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;

a

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
16. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MNLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor : 050/596/BP3D-HB/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal : Revisi SK Bupati Halmahera Barat Nomor 177/KPTS/XII/2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
b. Melakukan pencermatan terhadap peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS);
c. Memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program perhutanan yaitu untuk Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTL), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Membantu melakukan verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

e. Melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan pengembangan usaha dan pemasaran perhutanan sosial serta fasilitasi penanganan konflik tenurial yang diakibatkan karena perselisihan atau pertentangan klaim penguasa, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumber daya alam lainnya dan hutan adat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan perhutanan sosial selama 2 (Dua) tahun;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 177/KPTS/XII/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Perhutanan Sosial Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 27 Juli 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan Disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 127.A / KPTS / VII / 2023
TANGGAL : 27 Juli 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (POKJA PPS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pembina	1. Bupati Halmahera Barat
		2. Wakil Bupati Halmahera Barat
		3. Sultan Jailolo
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
III.	Wakil Ketua	Asisten Bid. Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Halmahera Barat
IV	Sekretaris	1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat
		2. Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku Papua
V	Bendahara	Bendahara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat
SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA		
	Koordinator	Kepala Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat
	Anggota	1. Kepala Tata Usaha Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kab. Halmahera Barat
		2. Dwi Murjianto,ST /Staf BP3D
		3. Hermanus Kalengit/Staf BP3D
		4. Reza / Staf BP3D
		5. Amansyoh Yubu, S. Hut/ Perwakilan Pendamping SSF
		6. Desi N. Suwatalbessy, SP/ Perwakilan Pendamping SSF
BIDANG-BIDANG		
1. BIDANG PERCEPATAN PEMBERIAN AKSES		
	Koordinator	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kab. Halmahera Barat
	Anggota	1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Manado
		2. Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat
		3. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat
		4. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD Kab. Halmahera Barat
		5. Staf Seksi Wilayah 1 Balai Perhutanan Sosial dan Kemitaraan Lingkungan Maluku Papua
2. BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN KEMITARAAN		
	Koordinator	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Barat
	Anggota	1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat
		2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Halmahera Barat
		3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
		4. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitaraan Lingkungan Maluku Papua
		5. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Akemalamo Ternate
		6. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIV Ambon
		7. Kepala Balai POM Maluku Utara

		8. Kepala Bidang Koperasi/UMKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Barat
		9. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat
		10. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Barat
		11. Ketua APINDO Kab. Halmahera Barat
		12. Mays Papilaya, S.Si, M.Si / Akademisi STPK Banau Jailolo
3. BIDANG PENDAMPINGAN		
	Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat
	Anggota	1. Ir. Hendrk Koedoeboen, MM.IPM.C.EIA / Fasilitator Sosial Forestry Maluku Utara
		2. Kepala Seksi Perlindungan Hutan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Kab. Halmahera Barat
		3. Kepala Bidang Penyuluh pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat
		4. Dr. Hesty Salatnaya, SPT, MSi / Akademisi STPK Banau Jailolo
		5. Ketua Harian Forum DAS Kapita Kab. Halmahera Barat
		6. Perwakilan APDESI Kab. Halmahera Barat
		7. Fungsional Perencana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat
4. BIDANG ADVOKASI, KOMUNIKASI, MONITORING DAN PELAPORAN		
	Koordinator	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat
	Anggota	1. Ketua TP-PKK Kab. Halmahera Barat
		2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat
		3. Kepala Seksi Wilayah I Balai PPI Maluku Papua
		4. Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum Maluku Papua
		5. Dr. Peinina Ireine Nindatu,SP.MSi / Akademisi STPK Banau Jailolo
		6. Perwakilan Lembaga Adat Suku Wayoli
		7. Perwakilan Lembaga Adat Suku Sahu
		8. Perwakilan Lembaga Adat Suku Tabaru
		9. Frasisko Katy / Unsur Pemuda
		10. Frigengly Kasiang,SP / Unsur Kader SSF
		11. Patros Basai, SP / Unsur Kader SSF

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG